



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HABIBI Tempat/Tanggal Lahir Bontorea, 15 Januari 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat Bontorea, Desa Jangan jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, email habibibontorea@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 5 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor AL.2007.000447.BS tanggal 04 desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut, tertera identitas pemohon yaitu HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997;
3. Bahwa di dalam Kartu tanda penduduk Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor 7311061501970001 tanggal 03 mei 2016, tertera identitas pemohon yaitu HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997;
4. Bahwa di dalam Kartu keluarga Pemohon nomor : 7311061806150001 tanggal 18 Juni 2015, tertera identitas pemohon yaitu HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997;
5. Bahwa didalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon nomor: MA 240015591 tanggal 15 Mei 2015, tertera identitas pemohon yaitu HABIBI yang lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997;
6. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon, tertera nama bapak kandung pemohon yaitu SUHA sedangkan pada Ijazah pemohon tertera SUARDI;
7. Bahwa penulisan nama bapak kandung pemohon yang benar adalah SUARDI;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ada perbedaan penulisan peristiwa Kelahiran Pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997 sedangkan pada Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon tertera HABIBI yang lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997;
9. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan peristiwa Kelahiran pemohon yang semula HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997 diperbaiki menjadi HABIBI yang lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997;
10. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan Peristiwa Kelahirannya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan-pengurusan untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
11. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/434/Dukcapil tanggal 20 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
12. Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Kelahiran pemohon yang semula HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran nomor : AL.2007.000447.BS tanggal 04 desember 2007 Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311061501970001 tanggal 03 mei 2016, Kartu Keluarga Nomor : 7311061806150001 tanggal 18 Juni 2015 **diperbaiki** menjadi HABIBI yang lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon nomor: MA 240015591 tanggal 15 Mei 2015;
- Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon adalah SUARDI;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hawa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Habibi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Habibi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 400.12.2.1/434DUKCAPIL tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Hawa binti Ladire yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Tempat lahir dan tanggal Kelahiran pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dan memperbaiki nama bapak kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Mammekke, Desa Jangan jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
 - Bahwa tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997;
 - Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa data Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam ijazah;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bukti surat P-1, P2 dan bukti P-3 adalah orang yang sama dengan pemilik bukti surat P-4 yaitu Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Suardi;
 - Bahwa nama Suha sebagaimana dalam Kartu Keluarga adalah nama panggilan ayah Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini digunakan untuk mencari kerja di Indonesia dan bukan untuk mencari kerja ke luar negeri
 - Bahwa permohonan ini tidak ada tujuan lain selain untuk mencari kerja di Indonesia dan bukan untuk mencari kerja ke luar negeri;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alimuddin bin Ladire yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Tempat lahir dan tanggal Kelahiran pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dan memperbaiki nama bapak kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Mammekke, Desa Jangan jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
 - Bahwa tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon adalah Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997;
 - Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa data Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam ijazah;
 - Bahwa pemilik bukti surat P-1, P2 dan bukti P-3 adalah orang yang sama dengan pemilik bukti surat P-4 yaitu Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Suardi;
 - Bahwa nama Suha sebagaimana dalam Kartu Keluarga adalah nama panggilan ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini digunakan untuk mencari kerja di Indonesia dan bukan untuk mencari kerja ke luar negeri
- Bahwa permohonan ini tidak ada tujuan lain selain untuk mencari kerja di Indonesia dan bukan untuk mencari kerja ke luar negeri;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Kelahiran pemohon yang semula HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran nomor : AL.2007.000447.BS tanggal 04 desember 2007 Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311061501970001 tanggal 03 mei 2016, Kartu Keluarga Nomor : 7311061806150001 tanggal 18 Juni 2015 **diperbaiki** menjadi HABIBI yang lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997 sebagaimana tertera pada Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Pemohon nomor: MA 240015591 tanggal 15 Mei 2015 dan Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon adalah SUARDI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Hawa binti Ladire dan Saksi Alimuddin bin Ladire yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan yang dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka pembetulan akta pencatatan sipil termasuk dalam peristiwa penting sehingga jika dihubungkan pula dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan tempat dan tanggal lahir pada akta kelahiran dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah tempat dan tanggal lahir

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang salah satunya adalah tempat dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa *"Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* yang dihubungkan dengan Pasal 12 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa *"Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting"* dan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan yang kemudian diperjelas dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (duabelas) bahwasanya penetapan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan elemen data tempat dan tahun kelahiran dalam Kartu Keluarga dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibi dan bukti Surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hawa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Hawa binti Ladire dan Saksi Alimuddin bin Ladire yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Mammekke, Desa Jangan jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habibi dan bukti Surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hawa serta P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Habibi yang dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Nomor 400.12.2.1/434DUKCAPIL tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Hawa binti Ladire dan Saksi Alimuddin bin Ladire yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka telah nyata tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdaftar dalam administrasi kependudukan adalah HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan tempat dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perbaikan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Habibi dan keterangan Saksi Hawa binti Ladire dan Saksi Alimuddin bin Ladire yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997, tujuan Pemohon ingin melakukan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk bekerja, ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon dan ditujukan tidak untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum kedua permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan menyatakan bahwa Tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Kelahiran pemohon yang semula HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran nomor : AL.2007.000447.BS tanggal 04 desember 2007 Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311061501970001 tanggal 03 mei 2016, Kartu Keluarga Nomor : 7311061806150001 tanggal 18 Juni 2015 diperbaiki menjadi HABIBI yang lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai perbaikan nama bapak kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu KTP dan KK serta Akta milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait pernyataan nama bapak kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"* serta berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, maka kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan sehingga perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini dan dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting"* yang apabila
Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-5 dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum ke-5 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-6 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Kelahiran pemohon yang semula HABIBI lahir di Bontorea pada tanggal 15 Januari 1997 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor: AL.2007.000447.BS tanggal 04 desember 2007 Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311061501970001 tanggal 03 mei 2016, Kartu Keluarga Nomor : 7311061806150001 tanggal 18 Juni 2015 diperbaiki menjadi HABIBI yang lahir di Mammekke pada tanggal 11 Februari 1997;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Hakim,

TTD

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)